

**PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA**

**(Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)**



**Oleh :**

**Aris Nur Qadar Ar Razak**

**NIM: 1320311082**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Nur Qadar Ar Razak, S.H.I.

NIM : 1320311082

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 28 Oktober 2015

Saya yang menyatakan,



Aris Nur Qadar Ar Razak

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Nur Qadar Ar Razak, S.H.I.

NIM : 1320311082

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 November 2015

Saya yang menyatakan,



Aris Nur Qadar Ar Razak, S.H.I



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA  
(Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)  
Nama : Aris Nur Qadar Ar Razak  
NIM : 1320311082  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 23 November 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 07 Desember 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP.: 19711207 199503 1 002 f

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA  
(Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)  
Nama : Aris Nur Qadar Ar Razak  
NIM : 1320311082  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Ro`fah, BSW, M.A., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

Penguji : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 November 2015

Waktu : 12.00-13.00  
Hasil/Nilai : A  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA  
(Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aris Nur Qadar Ar Razak, S.H.I.  
NIM : 1320311082  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 17 Oktober 2015

Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, MA.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dalam suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).

(Q.s Al Insyirah 6-7)

Karya adalah akumulasi gerak harmoni antara lisan (membaca), otak (berfikir) dan tangan (menulis)

(Aris Nur Qadar Ar Razak)

**KARYA INI KU PERSEMBAHKAN  
KHUSUS BUAT AYAHANDA DI  
RAHMAT ALLAH SWT**

**“ARITONDA, S.Ag”**

**Juga Kepada:**

**Ibundaku: Nahsiah**

**Kanda & Dindaku**

**Ilmu Pengetahuan**

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Masalah akademik dari pemilihan topik ini adalah kedudukan mahar dalam fikih munakahat adalah sebagai syarat sah perkawinan. Namun demikian, hukum Islam maupun hukum positif Indonesia tidak menentukan jenis, bentuk, dan jumlah mahar. Dalam sistem perkawinan adat Muna, secara faktual terdapat tata cara tersendiri dan unik dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana praktek mahar perkawinan adat Muna dalam prespektif hukum Islam? *kedua* apa nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar dalam perkawinan adat Muna? *ketiga*, bagaimana respon masyarakat terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Muna dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis gunakan teori akomodasi hukum yang dipertegas dengan teori *receptie in complexu* dan *receptie*. Hasil penelitian bahwa, *pertama*, praktek mahar perkawinan adat Muna berdasarkan pada stratifikasi, yaitu: golongan *kaomu* (bangsawan) dengan 20 *boka*, golongan *walaka* (adat) dengan 10 *boka* 10 *suku*, golongan *anangkolaki* (pertanian) dengan 7 *boka* dan 2 *suku* dan golongan *maradika* dengan mahar 3 *boka* dan 2 *suku*. Penetapan mahar dan kepemilikan mahar perkawinan adat Muna bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan, pembahasan mahar dan bentuk serta kategori mahar dalam perkawinan adat Muna sejalan dengan hukum Islam. *Kedua*, nilai yang terkandung pada praktek mahar perkawinan adat Muna, yaitu nilai keseimbangan yang terdapat pada penetapan mahar empat golongan masyarakat Muna. Nilai musyawarah terdapat dalam prosesi penetapan mahar. Nilai ekonomis dan kerahasiaan dapat ditemukan pada prosesi penyerahan mahar yang menggunakan kain penutup. *Ketiga*, dua kelompok besar masyarakat Muna yang memberikan respon terhadap praktek mahar yaitu: kelompok konservatif (mempertahankan praktek mahar) dan reformis (memberikan pembaharuan praktek mahar). Faktor yang melahirkan kelompok konservatif, yaitu tingkat pendidikan, dan status sosial. Faktor yang melahirkan kelompok reformis, yaitu tingkat pendidikan dan pemahaman agama. Selanjutnya, teori *receptie in complexu*, yang menyatakan hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya, hanya berlaku secara konseptual pada masyarakat Muna. Sementara, pada tataran praktek mahar dalam perkawinan adat Muna justru hukum adat yang lebih dominan. Dengan kata lain, pada wilayah praktek mahar perkawinan adat Muna, justru berlaku teori *receptie*. Oleh karena itu, untuk dapat diakomodasi dalam membentuk fikih nasional, maka praktek mahar dalam perkawinan adat Muna terlebih dahulu mereduksi aspek yang bertentangan dengan hukum Islam.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul **”PRAKTEK MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA: Studi Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara”** dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, sesosok Nabi Reformis yang mampu mengubah peradaban umat manusia dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang ilmiah, serta dari zaman primitif ke zaman yang edukatif.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran, pendapat dan kritik yang sifatnya konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Melalui kesempatan ini secara khusus, dengan hati tulus penulis menyampaikan pengabdian tak terhingga dan tak terdefinisikan kepada Ayahanda **Aritonda, S.Ag** dan Ibuku **Nahasiah, “My Great Motivator”**.

Berbagai hambatan penulis temui dalam penyusunan tesis ini. Namun atas tekad dan kemauan yang keras terutama adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada **Bapak Dr. Ali Shodikin, MA.** sebagai pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan tesis.

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Machasin, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Norhaedi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dewan Penguji Munaqosyah: Ro'fah, BSW, M.A., Ph.d., Dr. Bunyan Wahid, M.Ag., M.A., dan Dr. Ali Shodikin, M.A.
4. Bapak Dan Ibu Dosen/Guru Besar: Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Ph.D., Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Jawahir Thantowi, Ph.D., Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., Prof. Suyata, PhD., Prof. Dr. Partini, SU., Dr. Hamim Ilyas., Dr. Ruhaini Dz., Dr. Makhrus Munajat,.
5. Kepala Perpustakaan Pusat dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama staf yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan.
6. Kolegaku mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga “*Legal Family 2013*”
7. Para informan (Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan Kab. Muna) yang telah memberikan informasi/data sebagai bahan utama dalam penyusunan tesis ini.
8. *My Big Family*: Ari Sartinah, S.Si., M.Sc., Aris Amirullah., S.Si., M.Si., Aris Try Andreas Putra, S.Pd.I., M.Pd., Aris Armeth Daud Al Kahar, Aris Darmawan Al Habib. Serta taklupa pula kepada “El Hajjah Samsiati, S.Pd”

Semoga pihak yang telah membantu penulisan hasil penelitian ini mendapatkan lindungan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat kelak "Amin".

Yogyakarta, 23 November 2015

**Penulis**

**Aris Nur Qadar Ar Razak, S.H.I**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
----	-------------------------	--------------------	------------------------

2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II KONSEP MAHAR DALAM FIKIH ISLAM</b>	
<b>DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
A. Konsep Mahar dalam Fikih Islam .....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar .....	28
2. Macam-Macam Mahar .....	30
3. Bentuk dan Kadar Mahar.....	31

4. Sekilas Mahar Empat Mazhab.....	33
B. Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	38
<b>BAB III SEJARAH DAN PROFIL KABUPATEN MUNA</b>	
A. Sejarah Masyarakat Muna .....	46
B. Masuknya Islam di Muna .....	50
1. Fase pertama ((Syekh Abdul Wahid: 1526 M).....	50
2. Fase Kedua ((Firus Muhammad: 1614 M).....	51
3. Fase Ketiga (Syarif Muhammad: 1643 M).....	52
C. Gambaran Umum Kabuapten Muna.....	53
1. Letak Geografis dan Kondisi Alam.....	53
2. Kondisi Penduduk .....	56
3. Kondisi Budaya dan Sosial keagamaan.....	60
<b>BAB IV PENTAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT MUNA</b>	
A. Perkawinan Adat Muna.....	71
1. <i>Konamu-namu</i> (Berangan-angan Menikah).....	72
2. <i>Kamata</i> (Mengamati).....	72
3. <i>Kafenano Tunguno Karete</i> .....	73
4. <i>Kafeena</i> (Melamar).....	74
B. Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna .....	75
1. Pengertian Mahar ( <i>sara-sara/adhati balano</i> ).....	75
2. Penetapan Mahar Adat Muna.....	77
3. Pembahasan dan Penyerahan Mahar.....	94
C. Analisis .....	95
<b>BAB V FILOSOFI PRAKTEK MAHAR DAN RESPON</b>	
<b>MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK MAHAR DALAM</b>	
<b>PERKAWINAN ADAT MUNA</b>	
A. Praktek Mahar Perkawinan Adat Muna dalam	
Prespektif Hukum Islam .....	100

1. Penetapan Mahar.....	100
2. Pembahasan Mahar .....	102
3. Bentuk dan Kategori Mahar.....	103
4. Hak Kepemilikan Mahar.....	104
B. Nilai-nilai yang Terkandung pada Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna.....	105
1. Nilai Keseimbangan.....	106
2. Nilai Musyawarah.....	108
3. Nilai Ekonomis dan Kerahasian.....	110
C. Respon Masyarakat Muna Terhadap Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna.....	111
1. Respon Kelompok Konservatif.....	115
2. Respon Kelompok Reformis.....	108
3. Analisis Faktor Lahirnya Kelompok Konservatif dan Reformis serta Implikasinya dalam Masyarakat Adat Muna .....	122
D. Analisis (Teori).....	127

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	133

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ***CURICULUM VITAE***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 merumuskan konsep perkawinan. Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Berbagai aturan dalam hukum perkawinan terdapat hal-hal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan tersebut. Salah satunya adalah masalah mahar.

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui Qs.An Nisa: 4<sup>3</sup>yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَخْلَةً فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Ayat di atas menginformasikan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bawa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1

<sup>3</sup> Q.s An Nisa [4]: 4

hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.<sup>4</sup>

Terdapat banyak terminologi yang menjelaskan masalah mahar, namun fikih Islam dan hukum perkawinan Indonesia tidak mentukan jumlah atau kadar mahar. KHI pasal 31 menyebutkan “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.<sup>5</sup> Tidak adanya ketentuan tersebut maka adat (*u'rf*) sebagai salah satu sumber hukum nasional dan sebagai dalil hukum dalam metodologi hukum Islam dapat dijadikan rujukan dalam mengatur masalah mahar.

Hubungannya dengan persoalan tersebut di atas, peneliti melakukan observasi awal pada praktek perkawinan masyarakat Muna. Pada obeservasi awal tersebut menunjukkan, dalam perkawinan adat Muna terdapat tata cara tersendiri dalam menentukan kadar mahar. Penentuan kadar mahar menurut tokoh adat Muna tergantung pada status golongan seseorang dalam masyarakat. Sehingga terdapat pebedaan kadar mahar antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Perbedaan penentuan mahar tersebut dilihat berdasarkan strata sosial, yaitu golongan *kaomu* (dari kalangan bangsawan), *walaka* (golongan adat, hukum, legislatif), *anangkolaki* (golongan yang menguasai perdagangan, pertanian), dan kaum *maradika* (rakyat jelata). Artinya, penentuan jumlah mahar yang dibayarkan akan berbeda

---

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2003), hlm 83-84.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 31

apabila pernikahan dilakukan dengan suku Muna yang sama namun strata sosial berbeda maupun pernikahan dengan suku yang berlainan.<sup>6</sup>

Persoalan mahar merupakan hal yang sangat penting dan strategis pada prosesi perkawinan adat Muna. Artinya jika persoalan mahar telah selesai dan berhasil ditentukan maka dapat dipastikan seluruh tahapan perkawinan akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika pembicaraan mahar tidak memperoleh kata sepakat maka dipastikan proses perkawinan akan gagal atau tersendat. Singkatnya, sukses tidaknya proses perkawinan dalam adat Muna ditentukan pada tahap pembahasan mahar.

Hal tersebut di atas, didasari oleh pemahaman masyarakat Muna yang mengagap penentuan mahar menunjukkan keberadaan manusia di lingkungan sosial. Begitu sakralnya pemahaman tentang mahar, maka jenis dan jumlah mahar merupakan hal mutlak yang tidak boleh diganti oleh jenis atau benda apapun juga selain yang ditentukan oleh adat. Bahkan keyakinan masyarakat Muna (khususnya tokoh adat) apabila mengganti mahar dengan jenis di luar yang ditentukan, maka pihak-pihak yang melanggar tersebut akan mengalami kesulitan atau kesialan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya: tidak mempunyai keturunan, sulit rezeki dan lain-lain. Hal ini diyakini karena konsep mahar yang ditentukan tersebut memiliki kandungan nilai-nilai filosofis di dalamnya, sehingga wajib ditaati dan dilaksanakan.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak La Ode Kapiko sebagai Tokoh adat Muna, pada tanggal 16 Agustus 2014

Sungguhpun demikian, seiring perkembangan zaman lahir generasi/tokoh Muna baru yang mulai memberikan respon bahkan mengkritisi tentang praktek mahar yang berdasarkan stratifikasi sosial sebagaimana terjadi selama ini. Generasi ini berpendapat bahwa sesungguhnya konsep mahar dalam adat Muna tidak mengenal stratifikasi sosial. Hal ini berdasarkan tinjauan sejarah, bahwa penetapan awal mahar pada masa lampau yang dilakukan oleh raja Muna VI (Sugi Manuru) kepada anak-anaknya berdasarkan pada posisi dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Ada anak raja yang berperan di pemerintahan (*kaomu*), ada anak raja yang berperan di bidang adat (*walaka*), serta ada yang berperan di bidang perdagangan (*anangkolaki*) dan seterusnya. Sehingga tidak tepat bila peran dan posisi anak raja tersebut dipahami sebagai stratifikasi sosial, karena tidak mungkin anak-anak dari raja berstratifikasi berberda.<sup>7</sup> Kelompok ini yang mencoba memberikan pandangan berbeda tentang konsep dan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna.

Dari berbagai persoalan dan keunikan di atas, peneliti akan melakukan riset pokok untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Selanjutnya mengungkap kandungan nilai dalam praktek mahar dan respon masyarakatnya terhadap praktek mahar tersebut. Maka dari itu, tesis ini berjudul “*Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna*”(Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”. Penelitian terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna penting karena secara normatif mendapat jaminan dalam Konstitusi. UUD

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Aritonda, S.Ag, Tokoh Agama dan adat Muna (Wakorumba Selatan), pada tanggal 20 Agustus 2014

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke dua pada pasal 18B ayat 2 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Selanjutnya disebutkan Pasal 28 I ayat 3: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”<sup>8</sup>

Sejalan dengan keunikan aspek penetapannya, praktek mahar dalam perkawinan adat Muna sebagai suatu produk budaya tidak lepas dari pengaruh perkembangan zaman. Munculnya generasi baru, dengan pemahaman baru yang lebih kontekstual memberikan khazanah pembaharuan pada tataran konsep mahar adat Muna. Sehingga melahirkan suatu dinamika (pergumulan) antara golongan adat yang cenderung konservatif dengan generasi baru (tokoh agama, tokoh pendidikan) yang cenderung reformis. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna serta mengungkap dinamika respon masyarakat terhadap praktek mahar tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan tiga pertanyaan pokok yaitu:

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B (2) dan Pasal 18 I (3)



1. Bagaimana praktek mahar perkawinan adat Muna dalam prespektif hukum Islam?
2. Apa nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar dalam perkawinan adat Muna?
3. Bagaimana respon masyarakat Muna terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap secara obyektif praktek pelaksanaan mahar perkawinan adat Muna yang ditinjau dalam prespektif hukum Islam.
2. Untuk mengeksplorasi dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar dalam perkawinan adat Muna.
3. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan respon masyarakat Muna terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai temuan baru dan bahan informasi akademik yang berhubungan dengan kekhasan dan keunikan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang ditinjau dalam hukum Islam.
2. Sebagai usaha akademik dalam melestarikan salah satu budaya nasional yaitu mahar dalam perkawinan adat Muna.

3. Sebagai tawaran pembaharuan konsep mahar dalam perkawinan adat Muna yang lebih sesuai dengan semangat persamaan/egaliter sebagaimana yang diperintahkan dalam hukum Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas obyek yang sama. Untuk itu, penulis mencoba menelusuri karya-karya penelitian yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian ini, sehingga terlihat jelas perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

*Pertama*, tesis Yanti Julia yang berjudul “*Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/MS-Aceh)*”. Permasalahan yang dibahas dalam tesis Yanti Julia yaitu latar belakang kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri dalam perkawinan Islam. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian serta pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar. Teori keadilan dan kemashlahatan digunakan dalam menganalisis masalahnya. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa secara normatif kewajiban pembayaran mahar penetapannya berdasarkan Al-Qur’an surat [4]: 4, 20, 24, 25, dalam Al-Hadis, serta KHI pada pasal 30. Dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri dan tidak bisa diminta kembali. Walaupun demikian mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami apabila perceraian tersebut terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan

dari isteri. Majelis Hakim juga memandang bahwa pengembalian mahar akibat perceraian merupakan bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh isterinya tanpa alasan.<sup>9</sup>

*Kedua*, karya Abul Halim dengan judul “Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. Pada tulisan tersebut memuat bagaimana konsep mahar dalam pandangan Prof. Khoiruddin Nasution serta relevansinya dalam konteks kekinian. Dalam hasil penelitian skripsi tersebut secara metodologis, Prof. Khoiruddin memaknai mahar sebagai pemahaman yang terkait dengan arti, tujuan dan prinsip nikah, untuk itu harus dilihat juga pemahamannya mengenai pernikahan. Kesimpulan yang diperolehnya adalah menurut Prof. Khoiruddin mahar merupakan simbol cinta dan kasih sayang pria terhadap wanita.<sup>10</sup>

*Ketiga*, skripsi Syamsul Rizal yang berjudul “*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi dibahas dengan dua pokok masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan mahar perkawinan dalam tradisi masyarakat Ingin Jaya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Yanti Julia, *Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor:15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (2013). Dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40224/6/Cover.pdf>

<sup>10</sup>Abul Halim, *Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

<sup>11</sup>Syamsul Rizal *Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

*Keempat*, Arif Rahman dalam karyanya: “*Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Mohammad Taha*”. Pada tulisan ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) terhadap pemikiran-pemikiran Mahmud Mohammad Taha mengenai konsep mahar. Selanjutnya Arif mengajukan dua pokok permasalahan sebagai rumusan masalah yaitu: Bagaimana gagasan dan argumentasi konsep mahar yang ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Taha? Dan bagaimana kontribusi dari gagasan konsep mahar yang ditawarkan oleh Mahmud Mohammad Taha bagi perkembangan pemikiran Hukum Islam?

*Kelima*, karya Nurfiah Anwar yang berjudul “*Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*”. Dua permasalahan pokok yaitu: Bagaimana latar belakang pemikiran tokoh masyarakat Bone tentang pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan mereka? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone, serta dampak yang ditimbulkan bagi perkawinan itu sendiri. Dalam penelitiannya menemukan bahwa praktek mahar dalam adat perkawinan Bugis Bone hanya terpelihara dalam bentuk pengucapan (lisan) mahar.<sup>12</sup>

*Keenam*, karya Azwar Anas dengan judul “*Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*”, dengan pokok permasalahannya yaitu: apa latar belakang pembentukan konsep mahar dalam CLD KHI? Dan

---

<sup>12</sup>Nurfiah Anwar, *Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

bagaimana konsep mahar dalam *Counter Legal Draft*? Hasil penelitian Azwar menunjukkan: latar belakang konsep mahar dalam CLD KHI adalah pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Selanjutnya, konsep mahar dalam CLD KHI harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan.<sup>13</sup>

*Ketujuh*, tesis karya Nurfaidah Said yang berjudul “*Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah*”. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi hak-hak perempuan atas tanah pemberian? Bagaimana akses dan kontrol perempuan atas tanah pemberian? Dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang tanah pemberian ini? Hasil penelitian Nurfaidah yaitu, perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal, yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Terdapat 3 pola kepemilikan perempuan atas tanah pemberian, yaitu (1) kepemilikan tanah pemberian secara penuh (2) kepemilikan tanah pemberian hanya sebagian; dan (3) kepemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas kepemilikan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*, Fakultas Hukum Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010). Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3399/1/AZWAR%20ANAS-FSH.pdf>

<sup>14</sup> Nurfaidah Said yang berjudul “*Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah*” Tesis Pascasarjana UI. Dalam <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=73370&lokasi=lokal>

Tabel 1. Kajian Pustaka 1

No	Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yanti Julia	Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan MS Aceh Nomor: 15/Pdt.g/2011/Ms-Aceh)	Normatif	Secara normatif kewajiban mahar berdasarkan Q.s [4]: 4, 20, 24, 25, Al-Hadis, serta KHI pasal 30. Dalam hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri menjadi hak milik isteri dan tidak bisa diminta kembali. namun mahar dapat dituntut kembali oleh seorang suami apabila perceraian terjadi tanpa alasan dan atas permintaan serta kesalahan dari isteri. Majelis Hakim memandang pengembalian mahar akibat perceraian adalah bentuk keadilan terhadap suami yang digugat cerai oleh isterinya tanpa alasan.
2	Syamsul Rizal	Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam	Penelitian lapangan	Penetapan mahar masyarakat Ingin Jaya dilaksanakan saat proses peminangan. Kedua: ketentuan berapa kadar dan jumlah mahar dalam tradisi masyarakat Aceh cukup besar yang standarisasinya sangat ditentukan oleh faktor keturunan (1. Keturunan bangsawan 2. <i>uleebelang, imeum</i> 3. <i>ureung</i> 4. <i>Ureung iku</i> 25 ringgit 5. Keluarga miskin senilai 12 gr emas), kemudian faktor ekonomi (1. orang kaya 2. Keluarga biasa 3. Kalangan miskin senilai dan faktor pendidikan (1. Sarjana 2. SLTA, 3. SMP, 4. SD
3	Arif Rahman :2006	Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Mohamad Taha	Studi kepustakaan	Gagasan M.M Taha bahwa pada dasarnya Islam tidak memberatkan pemeluknya dalam melaksanakan syariat. Dalam masalah mahar terutama yang berbentuk materi menurut M.M Taha bukanlah termasuk rukun dan syarat sahnya pernikahan. menurut pendapatnya mahar yang berbentuk materi ia anggap sebagai harga pembelian seorang wanita yang merupakan sisa-sisa dari jaman jahiliyah. Kontribusi gagasan dari pemikiran M.M Taha dalam masalah mahar adalah terletak pada “tidak dijadikannya mahar sebagai syarat sah dalam perkawinan..
4	Abdul Halim	Konsep mahar dalam pandangan Prof. Dr Khoirudin Nasution	<i>Library research</i>	Mahar menurut Prof. Khoiruddin adalah simbol cinta kasih dan sayang dari laki-laki kepada perempuan. Tidak ada relevansi yang signifikan pemikiran mahar Khoiruddin pada konteks kekinian yang semua akses publik terbuka pada laki-laki maupun perempuan. Mahar merupakan produk sosial budaya Arab yang ingin dikikis bertahap oleh Islam.

No	Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
5	Nurfiah Anwar :2006	Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam	Lapangan	Latar belakang pemikiran masyarakat bugis tentang kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan adalah adanya tuntutan adat istiadat yang telah mengatur tentang simbol stratifikasi sosial dalam penyebutan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah. Tinjauan hukum Islam dalam menyikapi fenomena mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone adalah pada dasarnya konsep perkawinan Islam mengutamakan prinsip sukarela dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi, pada dasarnya hukum mahar dalam adat perkawinan masyarakat Bugis Bone adalah mubah dilaksanakan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak,
6	Azwar Anas :2010	Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)	Normatif	Latar belakang konsep mahar dalam CLD KHI adalah pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Selanjutnya, konsep mahar dalam CLD KHI harus memberikan mahar kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan
7	Nurfaidah Said	Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah	Empiris	Perempuan dalam perkawinan suku Bugis-Makassar sudah memahami sejak awal, yaitu pada proses pelamaran bahwa ia akan menerima tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Terdapat 3 pola pemilikan perempuan atas tanah pemberian, yaitu (1) pemilikan tanah pemberian secara penuh (2) pemilikan tanah pemberian hanya sebagian; dan (3) pemilikan tanah pemberian hanya sebagai simbol. Kontrol perempuan atas tanah terbagi dua yaitu kontrol atas penikmatan dan kontrol atas pemilikan

Letak perbedaan antara tesis ini dan tesis Yanti Julia pada jenis penelitian. Yanti Julia melakukan penelitian hukum normatif pada putusan hakim, sementara pada tesis ini meneliti secara empiris praktek mahar di lapangan sosial (Kabupaten Muna). Selain itu, terdapat pula perbedaan pada kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Pada perbedaan di level jenis penelitian normatif, terlihat pula pada penelitian Azwar Anas dengan judul "*Konsep Mahar dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*".

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian Abdul Halim tentang "*Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Khoirudin Nasution*" terletak pada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian Abdul Halim adalah studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah dan normatif. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang mengkaji masalah mahar secara faktual di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi. Perbedaan seperti ini, juga tampak pada penelitian Arif Rahman tentang "*Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Mohamad Taha*" sebagaimana halnya penelitian Abdul Halim, penelitian Arif Rahman merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pula sama, yaitu pendekatan sejarah dan normatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Syamsul Rizal tentang "*Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Perspektif Hukum Islam*" terletak pada kedalaman wilayah kajian. Syamsul Rizal hanya mengkaji mahar pada wilayah prespektif hukum Islam sementara penelitian ini selain mengkaji mahar dalam prespektif hukum Islam, juga



mengkaji tentang respon masyarakat terhadap pelaksanaan mahar. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada teori yang digunakan dalam menganalisis masalah. Sementara itu, untuk penelitian Nurfiah Anwar tentang “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam” perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti dan penggunaan teori. Nurfiah Anwar menjadikan Masyarakat Bugis Bone sebagai objek kajiannya sedangkan penelitian ini objeknya adalah Masyarakat Muna yang secara adat, budaya dan tradisi berbeda. Selain itu, penelitian Nurfiah Anwar tidak memiliki kejelasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sebagaimana penelitian Nurfiah Anwar, tesis Nurfaidah Said yang berjudul “*Tanah Sebagai Mahar dalam Perkawinan Studi Kasus Perempuan Suku Bugis-Makassar Di Sulawesi Selatan yang Menerima Tanah pada Waktu Menikah*” menjadikan masyarakat Bugis sebagai lokus penelitiannya. Selain itu perbedaan teori yang digunakan, membuat penelitian Nurfaidah Said dan penelitian ini terlihat jelas perbedaannya.

#### **E. Kerangka teoritik**

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, tiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini disebut *local genius* atau *local prudencia* atau kearifan-kearifan lokal.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2009), hlm. 3

Komunitas masyarakat yang terdapat di Indonesia ini setidaknya terdapat ratusan etnis yang eksis memiliki masyarakat adat dengan berbagai budaya dan tradisi di dalamnya. Termasuk keberadaan Adat perkawinan Muna dengan praktek maharnya yang unik sebagai karakter suku bangsa Muna yang mendiami daratan pulau Sulawesi bagian tenggara. Penduduk Muna secara umum bermukim di pulau Muna, sebagian pulau Buton bagian barat serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Teori yang digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah teori akomodasi hukum yang diungkapkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Dalam teori ini Ash Shiddieqy menekankan pada pembentukan fikih Indonesia. Fikih Indonesia ialah fikih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian, tabiat dan watak Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut ash-Shiddieqy mengkonsepsikan bahwa pertimbangan kehadiran tradisi (adat, *ur'f*) masing-masing daerah sebagai dasar pertimbangan utama pembentukan hukum Islam baru. *Ur'f* sebagai hal yang timbul dari adat yang merupakan sesuatu terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan perasaan. Apabila sesuatu yang berulang-ulang dilakukan berulang-ulang disuatu tempat atau daerah maka hal itu menjadi urusan yang makruf atau menjadi tradisi. Karena hukum akan terjaga eksistensinya apabila sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Sungguhpun adat (*ur'f*) merupakan sesuatu yang penting dalam pembentukan fikih Indonesia, akan

tetapi adat (*ur'f*) yang dimaksud tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>16</sup>

Gagasan tersebut memberikan gambaran bahwa paling tidak terdapat dua paradigma penting hukum Islam yang bisa diambil dalam proses pembentukan hukum keluarga Islam yang khas Indonesia, yaitu: *pertama*, kontekstual. Yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Konsekuensinya, perubahan zaman dan tempat menjadi keniscayaan untuk melakukan penafsiran dan ijtihad. Dengan kemampuan melakukan adaptasi inilah sesungguhnya Islam bisa benar-benar *shalih li kulli zaman wa makan*. *Kedua*, menghargai tradisi lokal. Karakter ini dibangun dari kenyataan sejarah bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi masyarakat pra-Islam.<sup>17</sup>

Terori akomodasi hukum ini, digunakan untuk menguji dan menilai, apakah praktek mahar dalam perkawinan adat Muna memenuhi kriteria untuk dijadikan dalil hukum, sehingga dapat diakomodasi dalam pembentukan fikih Indonesia. Untuk sampai pada hal tersebut, tentunya prinsip-prinsip hukum Islam dijadikan parameter dalam menguji dan menilai praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Dari proses penilaian dan pengujian ini, akan ditentukan dan diklasifikasi aspek-aspek dalam praktek mahar pada perkawinan adat Muna yang sesuai dengan nilai-nilai universalitas hukum Islam serta yang tidak sesuai. Sehingga pada akhirnya dapat

---

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sjariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1966), hlm. 42

<sup>17</sup> Adil, *Simboer Tjahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*. (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm.36-37

ditarik kesimpulan, bahwa praktek mahar dalam perkawinan adat Muna sebagai *ur'f* masyarakat Muna, layak/tidak layak untuk diakomodasi dalam pembentukan fikih Indonesia.

Teori akomodasi hukum di atas, dipertegas oleh dua teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, yaitu: *pertama*, teori *receptie in complexu*. Teori *receptie in complexu* ini digagas oleh Salomon Keyzer yang belakangan dikuatkan oleh Cristian Van Den Berg (1845-1927). Maksud teori ini, hukum adat mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain, teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun, penting untuk dicatat, hukum Islam yang berlaku tetap saja dalam masalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan warisan.<sup>18</sup>

*Kedua*, teori *receptie* yang dipelopori oleh Christian Snouck Horgronce 1857-1936 dan dikembangkan secara sistematis dan ilmiah oleh C. Van Vollen Houven dan Betrand ter Haar Bzn serta dilaksanakan oleh murid-muridnya. Menurut teori ini, hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru menjadi hukum kalau diterima (*receptie*) oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pernada Media, 2004), hlm. 10

<sup>19</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 82

Kedua teori pemberlakuan hukum Islam di atas (*receptie in complexu* dan *receptie*), penulis gunakan dalam menguji dan menganalisis praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. Sehingga, dapat diketahui apakah praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang dilangsungkan oleh masyarakat Muna selama ini merupakan implementasi dari hukum Islam (fikih munakahat) secara murni ataupun dengan variasi tambahan adat Muna (tidak bertentangan dengan hukum Islam) yang bersesuaian dengan teori *receptie in complexu*. Sebaliknya, apakah praktek mahar dalam perkawinan adat Muna murni merupakan hukum adat Muna. Dengan masuknya hukum Islam pada tradisi tersebut setelah diresepsi oleh hukum adat. Artinya dalam konteks ini bersesuaian sesuai dengan teori *receptie*.

Pemilihan teori *receptie in complexu* karena secara historis Kabupaten Muna merupakan bekas kerajaan Islam yang menetapkan Islam sebagai agama Kerajaan. Sementara teori *receptie* dipilih karena secara sosio-antropologis masyarakat Muna sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Oleh karena itu, kedua teori ini memiliki potensi besar untuk berlaku pada praktek mahar dalam perkawinan adat Muna.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, “yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya

pada saat penelitian dilakukan”.<sup>20</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek mahar dalam perkawinan adat Muna.

Sudjarwo menjelaskan bahwa: “penelitian kualitatif harus memiliki prinsip yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama objek yang diteliti”.<sup>21</sup> Dari pandangan ini maka penjelasan hasil penelitian lebih banyak menggunakan penafsiran terhadap berbagai fenomena-fenemena dan data yang diperoleh di lapangan.

## 2. Sumber Data

Secara umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data atau sumber data adalah objek informan. Untuk itu, maka peneliti dalam menetapkan objek informan menggunakan metode *purposive* dengan teknik *snowball sampling*, yaitu: sumber informasi yang diperlukan berkembang terus sampai mendapat jawaban yang memuaskan, atau jawaban telah valid sehingga tidak berkembng lagi. Lexy J. Moleang mengatakan bahwa:

“Responden dalam penelitian kualitatif berkembang terus (*Snowball sampling*) secara *purposive* (bertujuan) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan, alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau peneliti merupakan *key instrument*”.<sup>22</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234

<sup>21</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 203

<sup>22</sup> Huasaini Usman dan Purnomo Detiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1995), hlm. 81

- a. Data Primer** yaitu: data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain.<sup>23</sup> Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, imam kampung yang memiliki pengetahuan memadai tentang mahar dalam perkawinan adat Muna. Selain itu data utama juga dapat diperoleh melalui obeservasi langsung pada proses pengurusan mahar.
- b. Data Sekunder** yaitu: data yang dikumpulkan melalui pihak kedua (diperoleh melalui badan/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, misalnya: BPS, Survei Riset Indonesia dll.<sup>24</sup> Data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder atau data pendukung diperoleh bahan dokumen seperti buku adat Muna, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas masalah mahar serta buku-buku yang relevan dengan judul penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga macam cara pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Sedarmayanti dan Syarifidin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 72

<sup>24</sup> *Ibid*

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun yang tidak terpendam.<sup>25</sup> Teknik wawancara penulis gunakan dalam rangka mencari informasi secara mendalam yang tidak tampak pada observasi maupun studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik utama dalam memperoleh data. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada dengan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama serta, tokoh-tokoh pendidikan di Kabupaten Muna mengenai konsep perkawinan adat Muna secara umum dan praktek maharnya secara khusus. Selanjutnya, peneliti mempertanyakan pula respon para tokoh-tokoh tersebut tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang dilangsungkan selama ini.

**b. Observasi**

Teknik pengamatan (observasi), yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap objek pendukung. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan observasi pada proses pengurusan perkawinan dalam adat Muna. Termasuk di dalamnya proses musyawarah pembahasan/penetapan mahar dan proses penyerahan mahar dari pihak mempelai pria kepada mempelai wanita baik secara simbolis maupun secara faktual. Hasil pengamatan ini kemudian peneliti kumpul (diakumulasikan) sebagai data pelengkap kemudian diredaksikan dalam tesis ini

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 225



### **c. Studi Dokumen**

Pada studi dokumen, peneliti mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa perkawinan adat Muna dan praktek maharnya, catatan data monografi Kabupaten Muna. Dokumen tersebut di antaranya dalam bentuk buku seperti: *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*, *Nilai-nilai Budaya dan Sejarah Daerah Kabupaten Muna*, *Islam dalam Budaya Muna: Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan*, *Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi Tenggara*, dll. Selain itu, terdapat pula dalam bentuk kamus (Kamus Budaya Sulawesi Tenggara) dan dokumen dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna. Teknik ini sebagai pelengkap dalam mengumpulkan data di lapangan.

## **4. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian (yaitu setelah data terkumpul), langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak bermakna jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna

Data yang diperoleh dari penelitian dan dianalisis agar memperoleh data yang valid untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian

ini penulis menggunakan tiga tahap dalam melakukan analisis data, yang menurut Miles and Huberman ada 3 (tiga) langkah, yaitu :

- a. **Reduksi Data**, yaitu semua data lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, selanjutnya dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- b. **Display Data**, yaitu: teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat (*text narrative*).
- c. **Verifikasi Data**, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya. Pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelola data di lapangan<sup>26</sup>.

## 5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan antropologis. Pendekatan antropologis lebih menekankan pada aspek kebudayaan, sedangkan sosiologis lebih menekankan pada aspek struktur dan

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 91.

proses sosial.<sup>27</sup> Oleh karena itu, kedua pendekatan ini akan mendekati masalah mahar dalam perkawinan adat Muna yang merupakan produk budaya sebagai kajian antropologis dan mahar pada tataran praktek dalam masyarakat Muna sebagai kajian sosiologis.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang bias atau tidak valid. Wiliam Wiersma menjelaskan: “Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepentingan pengecekan keabsahan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Trianggulasi dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, penyidik dan teori.”<sup>28</sup>

Pada pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.

- a. **Trianggulasi sumber** yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian dengan sumber yang berbeda. Misalnya peneliti akan menguji data yang diperoleh dari tokoh agama dengan data yang diperoleh dari tokoh adat.

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 273.

- b. Triangulasi metode** yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil data observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh derajat dan sumber sehingga menjadi data akhir autentik sesuai masalah penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini akan disajikan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah agar penelitian ini tersusun secara sistematis, teratur dan berkesinambungan, sehingga mendapat pemahaman yang runut dan utuh. Oleh karena itu penulis membagi penelitian ini menjadi enam bagian pokok yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dalam merumuskan dasar masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan praktek mahar, selanjutnya rumusan masalah untuk menekankan fokus penelitian, serta tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian tersebut (menemukan konsep mahar bagi masyarakat Muna). pada kajian pustaka, digunakan dalam rangka memberikan pemetaan perbedaan penelitian mahar yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian, kerangka teoretik berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan khususnya yang berkaitan dengan hukum adat perkawinan di Indonesia. Metode penelitian memuat tentang prosedur penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, teknik analisis, pendekatan dan teknik pengecekan kevalidan data.

Pada bab kedua, menjelaskan konsep mahar dalam fikih islam, termasuk didalamnya adalah konsep mahar empat mazhab fikih yaitu mahar mazhab Syafi'i, mahar mazhab Hanafi, mahar mazhab Maliki dan mahar mazhab Hambali. Serta Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini difokuskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ini sebagai konsep umum dan bahan perbandingan dengan konsep dan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang akan dibahas pada bab 4 dan 5

Pada bab ketiga, mendeskripsikan lokasi penelitian meliputi sejarah Kabupaten Muna, sejarah masuknya Islam di Muna, gambaran umum Kabupaten Muna seperti kondisi geografis, kondisi penduduk (menyangkut jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan). Bab ini ditutup dengan membahas kondisi budaya, sosial, dan keagamaan. Pembahasannya mencakup tentang tradisi masyarakat Muna, sistem kekerabatan dan tipologi keagamaan masyarakat Muna. Bab ini penting untuk dikemukakan karena, untuk mengetahui produk (pemikiran, budaya, hukum) suatu bangsa atau daerah, tidak akan terlepas dari pengaruh kondisi geografis, sosial, sejarah yang mengawali dan mengitarinya.

Pada bab keempat, fokus pada deskripsi praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. pembahasan pembuka yaitu konsep perkawinan dalam adat Muna sebagai gambaran umum. gambaran ini yang akan mengantarkan pada praktek mahar dalam Perkawinan Adat Muna sebagai sebuah tahapan yang tidak bisa dipisahkan dalam tradisi masyarakat Muna. Masuk pada wilayah praktek mahar yang berdasarkan stratifikasi sosial yaitu, mahar golongan *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki*, dan *maradika*,

serta sebagai pelengkapnya dibahas mahar kawin lari dan *feteigho rumampe*. Selanjutnya digambarkan prosesi pembahasan dan penyerahan mahar. Hasil analisis di bahas sebagai akhir bab ini.

Pada bab kelima, dawali dengan bahasan praktek mahar perkawinan adat Muna dalam prespektif hukum Islam. Penilaian ini terhadap sub-sub tahapan penetapan mahar seperti, penetapan mahar, pembahasan mahar, bentuk dan kategori mahar dan hak kepemilikan mahar. Kemudian dieksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam praktek mahar yaitu: nilai keseimbangan, nilai musyawarah, nilai ekonomis dan kerahasiaan serta aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat Muna. Respon masyarakat terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna sebagai akhir pembahasan tesis ini. Memuat di dalamnya tentang respon kelompok konservatif, yaitu kelompok yang melindungi dan mempertahankan praktek mahar perkawinan adat Muna serta alasannya. Kemudian dipaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kelompok konservatif dan reformis.

Bab keenam, merupakan bab penutup. Bab ini memaparkan tentang kesimpulan atau inti sari dari seluruh pembahasan penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir adalah saran yaitu rekomendasi yang konstruktif terhadap wilayah kajian perkawinan khususnya praktek mahar.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna ditentukan berdasarkan stratifikasi seseorang dalam masyarakat. Pada masyarakat Muna terdapat empat golongan masyarakat yaitu: golongan *kaomu*, golongan *walaka*, golongan *anangkolaki* dan golongan *maradika*. Penggolongan masyarakat tersebut berimplikasi pada perbedaan penentuan kadar mahar, yang satuannya menggunakan istilah *boka* dan *suku* (1 *boka* = Rp 24.000,- dan 1 *suku* = Rp 6.000,-. Golongan *kaomu* ditetapkan maharnya 20 *boka*, golongan *walaka* dengan mahar 10 *boka* 10 *suku*, golongan *anangkolaki* maharnya 7 *boka* dan 2 *suku*, serta golongan *maradika* dengan mahar 3 *boka* dan 2 *suku*. Pada perkawinannya akan berbeda-beda kadar maharnya sesuai dengan status golongannya. Penetapan mahar berdasarkan stratifikasi sosial dan kepemilikan mahar perkawinan adat Muna bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan, pembahasan mahar dan bentuk serta kategori mahar dalam perkawinan adat Muna sejalan dengan hukum Islam
2. Nilai-nilai yang terkandung pada praktek mahar yaitu: *pertama*, nilai keseimbangan yang terdapat pada penetapan mahar empat golongan masyarakat Muna, sebagai simbol hubungan manusia dengan Tuhan (api, air, udara, dan

tanah). Selain itu, sebagai unsur pokok pembentuk manusia yaitu: *kaomu* sebagai kepala, *walaka* sebagai badan, *anangkolaki* sebagai tangan, dan *maradika* sebagai kaki. *Kedua*, nilai musyawarah dalam penetapan mahar seseorang. Hal ini mengandung nilai bahwa, semua persoalan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga nanti senantiasa diselesaikan dengan cara yang komunikatif. Masyarakat Muna sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah dan demokrasi yang dalam istilah Muna disebut *doporompu*. *Ketiga*, nilai ekonomis dan kerahasiaan dapat ditemukan pada prosesi penyerahan mahar. Mahar diletakan di atas sebuah piring yang dibungkus kain (*kabintingia*). Piring sebagai tempat makanan, mengandung makna agar rumah tangga kedua mempelai kelak dimudahkan rezekinya. Sementara itu kain penutup (*kabintingia*) penutup piring mengandung arti sebagai simbol harapan kedepan terhadap keluarga (*polambu*) yang terbentuk dapat dapat menjaga kerahasiaan rumah tangga.

3. Secara umum, terdapat dua kelompok besar masyarakat yang memberikan respon berbeda tentang praktek mahar dalam perkawinan adat Muna. *Pertama* adalah kelompok konservatif, yaitu kelompok masyarakat Muna yang merespon bahwa konsep dan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang sejak dahulu sampai sekarang dilaksanakan harus dan wajib dilindungi sebagai warisan budaya. Kelompok ini dimotori oleh tokoh-tokoh adat dan didukung oleh masyarakat Muna dari golongan *kaomu* secara umum. Alasan kelompok ini adalah praktek mahar perkawinan adat Muna menunjukkan keberadaban manusia dan mahar adat Muna sebagai warisan nenek moyang dan budaya. Adapun faktor



yang melahirkan kelompok konservatif yaitu: tingkat pendidikan dan status sosial. *Kedua*, kelompok reformis yaitu kelompok masyarakat Muna yang merespon bahwa, praktek dan konsep mahar dalam perkawinan adat Muna selama ini harus dimaknai dan diperbaharui ulang, karena tidak sesuai lagi dengan falsafah hidup masyarakat Muna. Alasan kelompok ini adalah praktek mahar adat bertentangan dengan falsafah hidup masyarakat Muna dan pemahaman praktek mahar adat Muna cacat *historis*, serta bertentangan dengan agama (Islam). Faktor-faktor yang melahirkan kelompok ini, yaitu: tingkat pendidikan dan pemahaman agama. Selanjutnya, penerimaan hukum Islam sebagai pedoman tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat Muna, hanya terjaga pada tataran konseptual. Sehingga teori *receptie in complexu* yang intinya menyatakan hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya, hanya berlaku secara konseptual pula. Sementara itu, pada tataran praktek mahar dalam perkawinan adat Muna justru hukum adatlah yang lebih dominan. Dengan kata lain, pada wilayah praktek mahar perkawinan adat Muna, justru berlaku teori *receptie*.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa poin yang penulis rekomendasikan setelah menelaah dan menganalisis penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya upaya-upaya persuasif dalam rangka mensosialisasikan tawaran konsep pemabaharuan praktek mahar dalam perkawinan adat Muna kepada masyarakat Muna.

2. Perlu adanya forum musyawarah adat dalam rangka membahas tawaran-tawaran konsep mahar yang ideal yang sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Muna, yaitu agama sebagai tata aturan tertinggi yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan atau persamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Adil, *Simboer Tjahaya: Studitentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011
- Al Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Sjarikat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1966
- Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Muna dalam Angka: Muna Regency in Figures 2014*, (Raha: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, 2014
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinandan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV PustakaPelajar, 2013
- Couvreur, *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna (judul asli: Ethnografisch overzicht van Moena*, terj. Rene Van Den Berg), (Kupang: Artha Wacana Press, 2001
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007
- Djatnika Rachmat dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Doi Abdur Rahman I., *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan:zn: Syariah I*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
- ....., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Fanani Muhyar, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2009
- Ghazali Abd. Rahman, *FiqhMunakahat*, Jakarta: PrenadaKencana, 2003
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Huasaini Usman dan Purnomo Detiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Akasara, 1995
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: GP Press, 2009
- Kadarul Muhammad, *Nilai-nilai Budaya dan Sejarah Daerah Kabupaten Muna*, (Yogyakarta: Araska, 2012
- Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, *Kamus Budaya Sulawesi Tenggara*, (Kendari: Pusat Bahasa Sulawesi Tenggara, 2007
- Malik Muh. Luthfi, *Islam dalam Budaya Muna: Suatu Ikhtiar Menatap Masa Depan*, cet. 1, Ujung Pandang: PT. Umitoha Ukhwah Grafika, 1998

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, terj: Masykur dkk, cet-4, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999
- Mukhtar Kamal, *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA Yogyakarta, 2005
- ....., *Islam tentang Relasi Suami Istri: Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA Yogyakarta, 2004
- Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media, 2004
- O.S Hiariej Eddy, "Teori dan Filsafat Hukum" Diktat Matakuliah Teori Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Putra Aris Try Andreas, *Pemikiran Pendidikan Islam: Tokoh Pemikir Klasik dan Modern*, Yogyakarta: Diandra Creative, 2015
- Rato Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2009
- Rhedbook, *3 UUD Republik Indonesia (UUD 1945 Setelah Amandemen, Konstitusi RIS dan UUDS 1950)*, Yogyakarta: Rhed Publisser, 2013
- Sedarmayanti dan Syarifidin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1999

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet ke-3, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabeta, 2007

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005

Supriyanto, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi Tenggara*, Kendari: Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Tenggara, 2009

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003

Thalib. M, *Analisa Wanita dalm Bimbingan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1987

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Yasin Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Zainal Asliah, "Aisyiah di Muna (Negosiasi Dakwah dan Politik)", *Jurnal Dakwah*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, Vol. XV, No. 1 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosnesia Tahun 1945

Kompilasi Hukum Islam

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## Lampiran 1

### Prosesi Penyerahan Mahar Secara Simbolis



### Prosesi Penyerahan Mahar Faktual





## Lampiran 2

### Peta Kabupaten Muna



### Peta Letak Pulau Muna dalam Sulawesi Tenggara



### **Lampiran 3**

#### **Daftar Pertanyaan**

1. Apa arti dan pengertian mahar dalam perkawinan adat Muna?
2. Bagaimana sejarah penetapan mahar dalam perkawinan adat Muna?
3. Apa bentuk, jenis mahar dalam perkawinan adat Muna?
4. Bagaimana cara penentuan kadar mahar dalam perkawinan adat Muna?
5. Bilamana pembahasan dan penyerahan mahar dalam perkawinan adat Muna?
6. Siapa yang terlibat dalam pembahasan mahar dalam perkawinan adat Muna?
7. Dimana umumnya prosesi pembahasan mahar dalam perkawinan adat Muna dilangsungkan?
8. Bagaimana jika masyarakat Muna melanggar ketentuan mahar adat perkawinan?
9. Apa nilai-nilai yang terkandung pada nilai mahar dalam perkawinan adat Muna?
10. Bagaimana respon/tanggapan terhadap praktek mahar dalam perkawinan adat Muna selama ini?
11. Apa alasan-alasan sehingga memberikan respon/tanggapan tersebut?

## **CURICULLUM VITAE**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Aris Nur Qadar Ar Razak, S.H.I.  
Tempat, Tgl Lahir : Pure, 11 April 1991  
Alamat Asal : Rt 001/Rw 001, Kel. Labunia, Kab. Muna  
Alamat di Yogyakarta : Rt 09 /Rw 50, Pogung Dalangan, Sleman  
No. Kontak : Hp. 082226224193  
: email : arisarrazzak@yahoo.co.id  
Nama Orang Tua : Ayah : (Alm.) Aritonda, S.Ag  
: Ibu : Nahasiah  
Pekerjaan Orang Tua : Ayah : Pensiunan PNS  
: Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Rt 001/Rw 001, Kel. Labunia, Kab. Muna

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Taman Kanak-kanak Darmawanita Labunia, lulus tahun 1996
2. SD Negeri 1 Wakorumba Selatan, lulus tahun 2003
3. SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan, lulus tahun 2006
4. SMA Negeri 2 Wakorumba Selatan, lulus tahun 2009
5. STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Jurusan Syariah, Prodi Hukum Islam lulus tahun 2013
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, lulus tahun 2015

7. Universitas Gadjah Mada, Magister Ilmu Hukum, Klaster Hukum Tata Negara tahun 2014-Sekarang

### **C. Riwayat Organisasi**

1. Wakil Ketua Osis SMPN 1 Wakorumba Selatan tahun 2005
2. Wakil Ketua Osis SMAN 2 Wakorumba Selatan tahun 2007
3. Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah (HMJ-S) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari 2010
4. Ketua Bidang Pengkajian Hukum HMJ-Syariah IAIN Kendari 2011-2012
5. Anggota Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (HIPPMWA-WA) Wakorumba Selatan 2009-sekarang
6. Anggota Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) UGM 2015
7. Anggota Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP) UGM tahun 2015

### **D. Karya Tulis**

1. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari (*Studi Kasus Cerai Gugat di Kecamatan Kendari Barat Tahun 2012*): Skripsi
2. Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Percerain Bagi Istri (*Studi Kasus Cerai Gugat di Kecamatan Baruga Tahun 2012*)
3. Hukum Dalam Bunga Rampai Pemikiran: *Poligami dalam Undang-undang Perkawinan Tunisa (Tinjauan Sejarah Sosial)*, Penerbit: Genta Press Yogyakarta Tahun 2015.
4. Pemikiran Pendidikan Islam: *Tokoh Pemikir Klasik & Modern*, Penerbit: Diandra Creativa Yogyakarta Tahun 2015